



PUTUSAN

No. 214 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUAN FUH;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 5 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Besar No. 142,
RT.04.RW.03 Kelurahan Sukoharjo,
Kecamatan Klojen, Kota Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa JUAN FUH pada hari Selasa tanggal 05 September 2006, sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Gajahmada Game di Pertokoan Gajahmada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 18 Kota Malang atau dan di Focus Game di Pertokoan Gajahmada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 26 Kota Malang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, **dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula adanya informasi dari kuasa hukum Sony Computer Entertainment INC yaitu sdr. Purnomo Adityo, S.H. yang menjelaskan telah menemukan penjualan CD game Play Station 1 dan DVD Play Station 2 di Gajah Mada Pertokoan Gajah Mada Plaza Jl. K.H. Agus Salim yang tidak original;

Dengan penemuan tersebut sdr. PURNOMO ADITYO, S.H. melaporkan hal tersebut ke Polwil Malang, atas dasar laporan dari sdr. PURNOMO ADITYO selanjutnya Kabag Ops Polwil Malang memerintahkan saksi DEDIK KOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO selaku anggota Subbag Reskrim Polwil Malang melakukan razia terhadap penjualan CD Playstation 1 dan DVD Playstation 2 di Gajahmada Game di Pertokoan Gajah Mada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 18 Kota Malang pada hari Selasa tanggal 05 September 2006, sekira jam 16.30;

Sesampainya di Gajahmada Game di Pertokoan Gajah Mada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 18 Kota Malang, saksi melihat bahwa Counter Gajahmada Game sedang memamerkan, menjual CD Game Play Station 1 dan DVD Play Station 2 yang pada saat itu sedang dijaga oleh 3 orang karyawan yaitu SUROSO, ROY INDRA WIJAYA DAN CANDRA SETIAWAN sedangkan pemiliknya adalah Terdakwa JUAN FUH yang beralamat di Jl. Pasar Besar No. 142 Kota Malang;

Saksi DODIK KOKO TRIYONO menanyakan kepada karyawan Gajahmada Game yang bernama SUROSO berapa harga 1 keping CD Playstation 1 dan DVD Playstation 2 ? dan dijawab oleh sdr. SUROSO bahwa harga 1 keping CD PS1 dijual dengan harga Rp. 2.500,- dan 1 keping DVD PS2 dengan harga Rp. 5.000,- karena dijual dengan sangat murah dibanding dengan yang original yaitu perkeping harganya berkisar antara Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,- saksi berkeyakinan bahwa yang dijual adalah bajakan atau tidak original seperti yang dilaporkan oleh kuasa hukum Sony Computer Entertainment INC;

Selanjutnya saksi DODIK KOKO TRIYONO melakukan penggeledahan dan pemeriksaan menemukan barang bukti berupa DVD PS2 sebanyak 5.595 keping dan CD PS1 sebanyak 7.594 keping, 1 buah TV berwarna merk Vitron 14 Inc warna silver dan hitam, 2 buah stik PS2 merk Sony, warna hitam dan putih, dan 5 album catalog CD PS1 dan DVD PS2 untuk dibawa ke Polwil Malang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa barang bukti berupa DVD PS2 sebanyak 5.595 keping telah disita antara lain 2 keping DVD PS2 dengan judul TONY HAWK'S dan CD PS1 sebanyak 7.594 keping yang telah disita antara lain dengan judul GOOGY'S FUN HOUSE, 1 keping dengan judul NUCLEARSTRIKE;

Setelah melakukan razia di Counter Gajahmada Game di Pertokoan Gajah Mada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 18 Kota Malang lalu saksi DADANG MULYAWAN, S.H. selaku anggota Subbag Reskrim Polwil Malang juga melakukan razia di Focus Game di Pertokoan Gajah Mada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 26 Kota Malang milik Terdakwa JUAN FUH yang pada waktu itu dijaga oleh 3 orang karyawan yang bernama ADE TRIJATMIKO, YOYOK SISWOYO dan ALFISA dan menurut karyawan tersebut CD PS1 dijual dengan harga Rp. 2.500,- dan DVD PS2 dijual dengan harga Rp. 5.000,- setelah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 9.146 keping CD PS1 dan 4.813 keping DVD PS2 ilegal / tidak original, 1 bendel nota penjualan Focus Game dan 7 buah catalog untuk dibawa ke Polwil Malang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa DVD PS2 sebanyak 4.813 keping yang telah disita antara lain 5 keping DVD PS2 dengan judul SCAR, MOTOR BIKE KING, ROOM ZOOM, COLD WINTER, KAIDO BATTLE 3, DAN CD PS1 sebanyak 9.146 keping yang telah disita antara lain dengan judul JARRETT & LABONTE, BOMBERMAN FANTASY RACE, FATAL FURY BATTLE ARCHIEVES 1, SOCCER KID dan READY RUMBLE 2;

Bahwa menurut keterangan ahli TRI PRIYONO, S.H. CD PS1 dan DVD PS2 milik Terdakwa JUAN FUH di Counter Gajahmada Game di Pertokoan Gajah Mada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 18 Kota Malang dan di Focus Game di Pertokoan Gajah Mada Plaza Jl. K.H. Agus Salim No. 26 Kota Malang tidak original karena untuk CD PS 1 dan DVD PS2 yang original memiliki ciri-ciri adanya hologram (simbol dari pemegang Hak Cipta/ Perusahaan Rekaman yang terdapat pada sampul depan atau berupa CD hologram pada keping cakram bagian muka, terdapat tanda lunas pembayaran pajak/PPn dan tercantum nomor dan tanggal STLS (Surat Tanda Lulus Sensor), selain itu terdapat code produksi (terletak EFPI International Identification) yaitu angka numeric sebanyak 4 digit, untuk identifikasi tentang asal/ tempat pabrik pembuatan cakram optic dan untuk CD PS1 dan DVD PS2 yang original harganya lebih mahal dibanding yang dijual oleh Terdakwa JUAN FUH dan CD PS1 maupun DVD PS2 tidak memiliki ciri-ciri original seperti yang telah diterangkan oleh keterangan ahli TRI PRIYONO, S.H.;

Bahwa sesuai dengan keterangan ahli TRI PRIYONO, S.H. selaku staf pada Kanwil Dep.Hukum dan Ham Jatim khususnya bidang Haki, bahwa Hak Cipta atas CD Game Playstation 1 dan DVD Playstation 2 yang dipegang oleh Sony Computer Entertainment INC. Jepang, tidak didaftarkan pada Ditjen HAKI Depkum dan Ham RI, namun sesuai dengan Pasal 76 UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa Negara Jepang dan Negara Indonesia telah terikat pada perjanjian Multilateral atas Perlindungan Hak Cipta sebagai peserta Berne Works dan Indonesia sebagai peserta dalam Berne Convention For The Protection of Literary and artistic Works sesuai Keppres No. 18 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997, sehingga hak cipta atas DVD PS2 dan CD PS 1 hak cipta dipegang SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC, Jepang tetap dilindungi, oleh karena Terdakwa JUAN FUH telah mengedarkan, menjual, atau

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan kepada umum suatu ciptaan hasil dari pelanggaran Hak Cipta merupakan perbuatan melanggar dibidang Hak Cipta.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 4 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUAN FUH telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar Pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diuraikan pada Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUAN FUH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 4 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7594 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat) keping CD PS 1;
 - 5595 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) DVD PS 2 ;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan yang telah berisi 8 lembar nota penjualan;
 - 1 (satu) buah TV berwarna merk Vitron 14 inc warna silver dan hitam;
 - 1 (satu) buah PS2 slim merk SONY warna hitam;
 - 2 (dua) buah stic PS2 merk SONY warna hitam dan putih;
 - 5 (lima) buah album catalog CD PS1 dan DVD PS2 ;
 - 9146 (sembilan ribu seratus empat puluh enam) keeping CD PS1 ;
 - 4813 (empat ribu delapan ratus tiga belas) keeping DVD PS2 ;
 - 7 (tujuh) buah album;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan focus game;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No. 123/PID.B/2008/PN.Mlg. tanggal 8 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bernama JUAN FUH terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 7.594 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat) keping CD PS.I (Play station satu);
 - 1. 5.595 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) keping DVD PS.2 (Play station dua);
 - 2. 1 (satu) bendel nota penjualan yang telah terisi 8 (delapan) lembar nota penjualan;
 - 3. 1 (satu) unit TV berwarna merk Vitron 14 inci warna silver dan hitam;
 - 4. 1 (satu) unit PS.2 slim merek Sony warna hitam;
 - 5. 2 (dua) unit stick PS.2 merek Sony warna hitam dan putih;
 - 6. 5 (lima) album catalog CD PS. 1 dan DVD PS.2;
 - 7. 9.146 (sembilan ribu seratus empat puluh enam) keping CD PS. 1;
 - 8. 4.813 (empat ribu delapan ratus tiga belas) keping DVD PS.2;
 - 9. 7 (tujuh) buah album;
 - 10.1 (satu) bendel nota penjualan Focus game;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 123/Akta.Pid/2008/PN.Mlg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 September 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 September 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang pada tanggal 8 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 September 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 08 September 2008 yang telah membebaskan Terdakwa JUAN FU dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

Kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Gunawan dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Gunawan dengan menjual CD PS 1 dan 2 yang tidak Original/ bajakan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi berdasarkan alasan pemaaf dimana di Indonesia tidak ada agen atau distribusi resmi dari CD PS 1 dan PS2 sehingga hal tersebut menjadi alasan menjustifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. DEDIK KOKO TRIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 September 2006 saksi bersama dengan saksi HANDIK ZUSEN selaku anggota Polwil Malang melakukan razia terhadap counter yang menjual CD PS1 dan DVD PS2 yang tidak original;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menemukan CD PS1 dan DVD PS2 yang tidak original yang dijual oleh Terdakwa di toko Terdakwa Toko Gajahmada Game dimana pada saat itu sedang dijaga oleh Suroso, Roy Indra Wijaya dan Chandra Setiawan;
- Bahwa benar toko Gajahmada Game milik Terdakwa menjual CD PS1 dengan harga Rp.2.500,- per keping dan Rp.5.000,- perkeping untuk DVD PS2;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan DVD PS2 yang tidak original sebanyak 5.595 keping dan CD PS1 sebanyak 7.594 keping selain itu saksi juga menemukan barang bukti berupa satu buah TV warna merk Vitron 14 inc warna silver dan hitam, 1 buah slim player PS2 merk SONY, 2 buah stick PS2 SONY warna hitam dan putih, 5 buah catalog CD PS1 dan DVD PS2;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. DADANG MULYAWAN, SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 September 2006 saksi bersama dengan saksi HANDIK ZUSEN selaku anggota Polwil Malang melakukan razia terhadap counter yang menjual CD PS1 dan DVD PS2 yang tidak original;
- Bahwa benar saksi menemukan CD PS1 dan DVD PS2 yang tidak original yang dijual oleh Terdakwa di Toko Terdakwa Toto Focus Game di Pertokoan Malang Plaza Jl. KH. Agus Salim No. 26 Malang dimana pada saat itu sedang dijaga oleh Ade Trijatmiko, Yoyok Siswoyo dan Alfisa;
- Bahwa benar Toko Focus Game di Pertokoan Malang Plaza Jl. KH. Agus Salim No.26 Malang milik Terdakwa menjual CD PS1 dengan harga Rp.2.500,- per keping dan Rp.5.000,- perkeping untuk DVD PS2;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengeledahan dan menemukan DVD PS2 yang tidak original sebanyak 9.146 keping dan CD PS1 sebanyak 4.813 keping selain itu saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 bendel nota penjualan focus game dan 7 buah album catalog;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. TRI PRIYONO, SH. merupakan saksi ahli yang telah disumpah pada waktu tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi saat ini bekerja sebagai staf seksi pelayanan jasa hukum pada divisi pelayanan hukum dan HAM pada kanwil Departemen Hukum dan Ham Jatim dan tugas serta tanggungjawab saksi adalah sebagai pelaksana pendaftaran dalam bidang HAKI;
- Bahwa benar menurut saksi ciri-ciri cakram optic yang original adalah :
- Adanya hologram (simbol dari pemegang Hak Cipta/ Perusahaan Rekaman dan/atau distributor resmi) yang terdapat pada sampul depan atau berupa CD Hologram pada keping cakram bagian muka;
- Terdapat tanda lunas pada Pembayaran pajak /PPn;
- Tercantum Nomor dan tanggal STLS (Surat Tanda Lulus Sensor);
- Pada cakram bagian belakang terdapat code produksi (terletak IFPI International Identification) yaitu angka numeric sebanyak 4 digit, untuk indentifikasi tentang asal/ tempat pabrik pembuatan cakram optic;
- Bahwa benar ketika dihadapkan pada CD PS1 dan DVD PS2 milik Terdakwa yang dijual di Toko Gajahmada Game dan Focus Game saksi mengatakan tidak original karena tanda original tidak terdapat dalam CD PS1 dan DVD PS2 yang dijual oleh Terdakwa;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. PURNOMO ADITYO, SH. pada waktu tingkat penyidikan saksi sudah disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai konsultan hukum pada kantor Advokat SURYOMURCITO & CO yang telah mendapat kuasa dari SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC tertanggal 18 Agustus 2006 yang pada intinya saksi dapat melakukan tindakan hukum yaitu melaporkan pihak-pihak yang melanggar hak Kekayaan intelektual dari SONY ENTERTAINMENT INC;
- Bahwa benar pemberi kuasa dari SONY ENTERTAINMENT INC adalah sdr. KEN KUTARADI selaku president & Group Chief Executiv Officer SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC yang beralamat di 2-6-21 Minamiaoyama Minato Tokyo Jepang;
- Bahwa benar SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC bergerak dalam bidang usaha industry console game dan aksesorisnya antara lain CD Game, DVD Game, memory stick game dll. yang semuanya menggunakan merk dagang Playstation;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hak cipta CD Game PS1 dan DVD PS2 tidak didaftarkan di Ditjen Haki RI karena berdasarkan prinsip Perlindungan Hak Cipta di dalam Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak diwajibkan dilakukan pendaftaran karena secara otomatis dilindungi sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No.19 tahun 2002;
 - Bahwa benar saksi selaku kuasa hukum dari SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC di Indonesia telah menemukan CD Game PS1 dan DVD Game PS2 SONY yang tidak original di Toko Gajahmada Game dan Focus Game;
 - Bahwa benar ciri-ciri CD PS1 dan DVD Game PS2 yang tidak original adalah :
 - Cetakan sampul dan kemasan plastik bermutu rendah;
 - Cetakan di sisi depan disk dan bermutu rendah;
 - Tidak terdapat hologram huruf Playstation dan logo PS pada sisi belakang disk;
 - Tidak terdapat tanda pelunasan pajak PPN;
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2002 Hak Cipta yang menyatakan: "Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapat hak Hak Cipta". Oleh sebab itu walaupun Hak Cipta atas CD Game Play Station 1 dan DVD Game Play Station 2 tidak didaftarkan di Ditjen Haki dan HAM RI, karena berdasarkan prinsip perlindungan Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa Hak Cipta tidak wajib mendapatkan perlindungan hukum namun secara otomatis dilindungi dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum International dimana Negara Indonesia telah menjadi anggota dari Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup pula Agreement on Trade Aspects of Intellectual Rights (Persetujuan tentang Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) selanjutnya disebut TRIP melalui Undang-Undang No.7 tahun 1994, selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WCT melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997;

- Bahwa dalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang salah satu pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa JUAN FU adalah adanya alasan pemaaf dimana di Indonesia tidak ada agen atau distribusi resmi dari CD PS 1 dan PS2 sehingga hal tersebut menjadi alasan menjustifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memutuskan perkara JUAN FU maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan alasan pemaaf yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru atau tidak berdasar karena alasan pemaaf hanya dapat digunakan dalam pasal 44, 48, 49 KUHP;
- Bahwa dalam perkara an. Terpidana DONI INDRI PRASETYO yang melanggar pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 tahun 2002 telah terbukti bersalah sesuai dengan putusan No.714/Pid.B/2007/PN.Mlg. tanggal 7 November 2007 dengan amar putusan 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp.500.000,- dengan subsidair 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari kurungan, dan barang bukti 2.717 DVD PS2, 1 TV dirampas untuk dimusnahkan;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan adanya yurisprudensi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan;

Bahwa berdasarkan uraian seperti dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim telah salah atau keliru dengan amar putusannya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Bahwa pertimbangan *Judex facti* dalam hal membebaskan dari dakwaan dengan alasan pada pokoknya bahwa Sony Computer Entertainment Inc tidak mempunyai perwakilan/ agen dagang di Indonesia sebagai penyalur resmi dari produk-produk berlisensi Sony Computer Entertainment, Inc sehingga dapat dijadikan alasan hukum untuk menghapuskan kesalahan yang dilakukan Terdakwa berupa alasan pemaaf;

Bahwa alasan pertimbangan tersebut tidak termasuk dalam kategori alasan penghapusan kesalahan karena alasan dimaksud tidak termasuk dan berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa. Artinya alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa sebab tidak termasuk dalam unsur kemampuan bertanggungjawab;

Bahwa Terdakwa secara fisik/ lahiriah maupun psikhis/ batiniah tidak ada masalah dan tidak mengidap suatu gangguan mental atau penyakit kejiwaan. Alasan untuk menghapus kesalahan mutlak berkaitan dengan aspek kejiwaan, mental atau psikhis, hal ini dilakukan Terdakwa dalam melakukan dan mewujudkan tindak pidana *a quo*;

Bahwa sesuai fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa mempunyai kesalahan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menjual, mengedarkan atau kepada masyarakat umum barang berupa CD PS 1 dan DVD PS2, namun Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil bajakan atau palsu, akan tetapi Terdakwa tetap saja menjual atau mengedarkan barang tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual kepada umum CD PS 1 dengan harga Rp.2.500,- per keping, sedangkan DVD PS2 dengan harga Rp.5.000,- per keping. Terdakwa membeli di Surabaya di Tunjungan Plaza dan Multi Enterpres, CD PS1 dengan harga Rp.1.800,- per keping sedangkan DVD PS2 dengan harga Rp.3.500,- per keping. Padahal harga asli di toko atau harga pasar lebih mahal sekitar Rp.200.000,- hingga Rp.300.000,- per keping;

Bahwa untuk mengetahui asli atau palsu tidak harus diketahui dengan cara menghadirkan barang atau monster aslinya tetapi cukup dapat diduga dan diketahui melalui perbandingan harga yang asli lebih mahal dengan yang tidak asli lebih murah. Terdakwa menjual barang palsu tersebut di etalase toko Terdakwa;

Bahwa terdapat sejumlah barang bukti CD PS 1 dan DVD PS2 yang palsu ditemukan di toko Terdakwa di counter Gajahmada Game di Jalan Gajahmada Plaza dan Focus Game di Malang Plaza, saat dilakukan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri-ciri barang CD PS1 dan DVD PS2 yang palsu sebagaimana dijual Terdakwa tidak ada hologramnya, tidak lolos sensor dan tidak ada pelunasan PPn-nya;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 a ayat (4), (5) KUHP Hakim dalam putusannya dapat memerintahkan agar pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan terhadap Terdakwa di antaranya adalah untuk terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat, adil dan tidak bertentangan dengan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Sony Computer Entertainment Inc;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Perbuatan Terdakwa semata-mata untuk menciptakan lapangan kerja;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang No. 123/Pid.B/2008/PN.Malang tanggal 08 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 14 a ayat (4), (5) KUHP, Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Undang-Undang No.48 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang No. 123/PID.B/2008/PN.Mlg. tanggal 8 September 2008;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JUAN FUH telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUAN FUH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menghukum pula Terdakwa JUAN FUH untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7594 (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat) keping CD PS 1;
 - 5595 (lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) DVD PS 2 ;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan yang telah berisi 8 lembar nota penjualan;
 - 1 (satu) buah TV berwarna merk Vitron 14 inci warna silver dan hitam;
 - 1 (satu) buah PS2 slim merk SONY warna hitam;
 - 2 (dua) buah stic PS2 merk SONY warna hitam dan putih;
 - 5 (lima) buah album catalog CD PS1 dan DVD PS2 ;
 - 9146 (sembilan ribu seratus empat puluh enam) keping CD PS1 ;
 - 4813 (empat ribu delapan ratus tiga belas) keping DVD PS2 ;
 - 7 (tujuh) buah album;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan focus game;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 214 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)